



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G**  
**D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/ 346 - Disdikbud/2017**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) “ **HASANATUL QODIR** ”. Jl.Mayjen Sutoyo RT.57 RW.15 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, perihal Permohonan Ijin Operasional SPS “ Hasanatul Qodir ”
- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Satuan PAUD Sejenis (SPS) “ Hasanatul Qodir ” dengan No: 13/PAUD-HQ/VIII/2017. Pada Tgl 03 Agustus 2017.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 346 - Disdikbud/2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS)

---

## **SUSUNAN ORGANISASI** **SPS “ HASANATUL QODIR ”**

1. Pembina
- Camat Subang
  - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
  - Penilik PNF Kecamatan Subang
  - Kepala Kelurahan Karanganyar
2. Ketua : Yusup
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Ela Nurlaela, S.Pd.I
5. Bendahara : Eli Ernawati
6. Bidang :
- Pendidikan : Ririn Mulyani
  - Keagamaan : Ela Nurlaela, S.Pd.I
  - Kemitraan : Wati Suhartini, S.Pd.I
  - Pengembangan SPS : H.Maman Kusmana

Ditetapkan di : **Subang**  
Pada tanggal : **6** September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada
- Nama Lembaga : **" HASANATUL QODIR "**  
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Alamat : Jl.Mayjen Sutoyo RT.57 RW.15 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang  
Penyelenggara : **Yusup**  
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.09.02-00126/2014**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Subang**  
Pada tanggal : **6** September 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

### Tembusan :

1. Camat Kecamatan Subang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
3. Kepala Kelurahan Karanganyar
4. Yang bersangkutan